



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kavling 97, Rawamangun, Pulio Gedung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakhsyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 001.B/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang :
STANDAR EVALUASI PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui system Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkan Standar Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Pancasila Dasar Negara dan Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
6. Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 423/KPT/I/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta Dari Jajasan Ibnu Chaldun Menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun;
8. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 023/SK-YPPIC/X/2022 Tenyang Pengangkatan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Peropde 2022-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua : Menetapkan Standar Evaluasi Pelaksanaan System Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 5 Januari 2024

Rektor
Y. M. Marsinah, S.H., M.M., M.H
MDN. 0317045901

Tembusan:
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, S. II
3. Para Ka. Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

No: 001.B/031-UIC.Jkt/R/Skep/1/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 13

EVALUASI PELAKSANAAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd Kepala LPM	 M. Setiawan S. Di, S.Psi, M.Si Wakil Rektor I	 Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) ini dapat terselesaikan. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa universitas dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan civitas akademika dan *stake holder* terkait.

Dalam dokumen ini, akan dijelaskan secara detail tentang tujuan dari pengaturan evaluasi pelaksanaan standar SPMI universitas, yang mencakup sembilan standar Nasional pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga akan membahas pentingnya evaluasi pelaksanaan standar SPMI dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.

Kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan universitas, terutama para pengambil kebijakan di universitas dan pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI universitas dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh universitas.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.



Jakarta, 5 Januari 2024
Ketua LPM
Dr. Sohardin, M.Pd.

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

No: 001.B/031-UIC.Jkt/R/Skep/1/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 5

1. Visi dan Misi

Universitas Ibnu
Chaldun Jakarta

Visi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.

Misi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.

Tujuan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

1. Menghasilkan lulusan unggul, kompetitif dan berkarakter yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta mampu berdaya saing;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang terbarukan dengan dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;
3. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memajukan kesejahteraan umum;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan tinggi secara professional, berkesinambungan untuk mencapai keunggulan;
5. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi unggul, kreatif dan kompetitif terhadap tantangan masyarakat, bangsa dan negara.

<p>2. Tujuan Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai, terpenuhi, dan melampaui.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>a. Ruang lingkup Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI ini dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Penggunaan manual evaluasi standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar SPMI universitas memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar SPMI tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar SPMI yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar yang telah ditetapkan. c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar SPMI yang telah dilaksanakan. d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar yang memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar. e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian pejabat/petugas kembali berjalan sesuai dengan isi standar. g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor dan jajarannya b. Ketua LPM dan jajarannya sebagai penjaminan mutu c. Para Ketua Lembaga dan jajarannya d. Para kepala/ketua dan jajarannya pada setiap unit kerja e. Tenaga pendidik atau kependidikan yang secara langsung terkait dengan pernyataan isi standar ini. f. Orang-orang yang secara eksplisit disebut di dalam standar ini.
<p>7. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Statuta Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Renstra Universitas Ibnu Chaldun Jakarta